



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI OBAT  
TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT DI KOTA  
SEMARANG**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun oleh  
Damar Nur Arssy  
11010114140521

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2018**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT DI KOTA SEMARANG**

#### **Penulisan Hukum**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :  
**Danar Nur Arssy**  
**11010114140521**

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum**  
**M.SiNIP.196108171987032001**  
**NIP.19641204199032002**

**Dr. Aminah S.H.,**

## HALAMAN PENGUJIAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT DI KOTA SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**DANAR NUR ARSSY**

**11010114140521**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal,

Semarang, 23 Maret 2018

Dewan Penguji,  
Ketua

**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum**

**NIP.196108171987032001**

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Dr. Aminah S.H., M.Si.**  
**NIP.19641204199032002**

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

**Suradi, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 195709111984031003**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1  
Ilmu Hukum

**Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN.**  
**NIP. 196204101987031003**

**Marjo, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19650318199031001**

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Semarang, 23 Maret 2018

**Danar Nur Arssy**  
**NIM. 11010114140521**

## **MOTTO**

“Bahwa Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya”  
(Al-Baqarah: 286)

“ KEAJAIBAN adalah nama lain dari KERJA KERAS” – TTBY

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran kepada kedua orang tua penulis bapak Arianto dan ibu Upik Sulaysih yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Penulis mempersembahkan karya ini kepada orang tua yang telah memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang dan kesabaran dalam mendukung penulis. Terimakasih ibu dan bapak. Dengan penuh bangga, aku persembahkan Penulisan Hukum ini kepada Almamater yang sangat aku cintai, Universitas Diponegoro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat di Kota Semarang”

Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulisan hukum ini tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos. Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Semarang
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Ibu Rinitami Njartrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan waktu untuk menuangkan ilmu, memberikan pelajaran, bimbingan, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum dan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

5. Dr. Aminah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
6. Bapak Suradi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberi arahan untuk menjadikan penulisan hukum ini menjadi lebih baik
7. Dr. Moch. Djais, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu yang tidak terhitung nilainya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Arianto dan Ibu Upik Sulaysih, yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis, serta senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil dan selalu memberikan nasihat yang tak henti-hentinya dalam penyelesaian penulisan hukum ini. Serta kakak penulis M. Rubby Widiyanto dan Rifky Prasetya.
10. Abang yang selalu penulis banggakan rekan bertukar pikiran dan berkeluh kesah, Gilbert Fernando, terimakasih atas segala masukan dan motivasi, dorongan, bantuan dan kasih sayang yang diberikan selama penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Sahabat seperjuangan undip sejak dahulu kala fawzia laila hanum, ridya dara zalika, wahyu habiby siregar terimakasih atas dukungan yang telah kalian berikan hingga saat ini.


12. Our luve , tita, lita, afi, virna, ajeng, agung, dondy, ali dan dito terimakasih telah menemani penulis sejak semester 1 hingga saat ini.
13. Al izzatul imaniyah, hadidah bahar, terimakasih kepada kalian yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. keluarga besar DIMAS BEM FH UNDIP 2015, kak bram, kak hafiz, kak aul, kak tito, kak punci, kak nesya, izza, afi, rafif, jikri, luqman. Terimakasih telah menjadi rumah pertama penulis dalam kehidupan berorganisasi.
15. keluarga besar DIMAS BEM FH UNDIP 2016, bang sam, luqman, idam , firma, very, dheya, mumut, berta, sifa, bagas, raka, krisna, amar terimakasih telah berproses bersama
16. LPM Gema Keadilan terimakasih telah menjadi rumah yang nyaman dan tempat penulis menyalurkan hobi, terkhusus untuk divisi redaksi terimakasih.
17. Keluarga IATT Semarang , kak mia, kak glen, kak fevi, kak acong, kak angga, kak dio, kak radot, kak rais, kak alif, kak lani, habib, papaw, pebiu, esti, astrid, fariz, nizom, rizkia, feli, cita, Gibran, gege, toni, ocha, aidil terimakasih telah menjadi keluarga yang hangat di semarang.
18. Sahabat- sahabat penulis dita, endah, ella, mia,ezzy, chika, nanda, Nabila, icak, ully, bunga, elva, rizka, fani, febi, vira, lalak, aulia, terimakasih atas dukungan dan support kalian.



19. Teman 42 hari penulis eka, kak sony, imah, sylvy, kaka, wildan terimakasih atas kebersamaan nya dan segala dukungan yang telah kalian berikan.

20. Serta abang, kakak dan teman-teman penulis, bang james, bang prima, kak ocep, kak aceng, kak pipit, bang jere, bang erik, bang gindara, bang yudha, bang adiyawan bang sam, bang alvi, bang baron, bang sena, bang aldi, bang albi, kak sari, ines, didi, ida, cunda, theo, tita dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

penulis memahami bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perlindungan Konsumen.....	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	12
3. Asas Perlindungan Konsumen .....	15
4. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	18
1. Pengertian Konsumen .....	18
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha.....	26
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	26
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	28
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	30
D. Tinjauan Umum Mengenai Badan Pengawas Obat Dan Makanan .....	32
1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Balai POM Republik Indonesia.....	32
E. Tinjauan Umum Mengenai Obat Tradisional dan Bahan Kimia Obat.....	34
1. Pengertian Obat.....	34
2. Pengertian Obat Tradisional.....	35
3. Bahan Kimia Obat.....	36

BAB III .....	38
METODE PENELITIAN.....	38
A. METODE PENDEKATAN .....	38
B. SPESIFIKASI PENULISAN .....	38
C. JENIS DAN SUMBER DATA .....	39
1. Data Primer .....	39
2. Data Sekunder.....	40
a. Bahan Hukum Primer .....	40
b. Bahan hukum sekunder.....	41
c. Bahan hukum tersier .....	41
D. METODE ANALISIS DATA.....	42
BAB IV .....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat Di Kota Semarang.....	43
1. Perlindungan preventif.....	44
2. Perlindungan represif .....	66
B. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPOM di semarang dalam pengawasan obat tradisional dan cara mengatasinya .....	74
BAB V .....	78
KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81

## ABSTRAK

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk tetap sehat. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan alam dengan bahan alami yang telah dikenal dan dimanfaatkan sejak lama. Sejak dahulu nenek moyang bangsa Indonesia telah terkenal pandai meracik jamu dan obat-obatan tradisional. Beragam jenis tumbuhan dan bahan alamiah lainnya diracik sebagai ramuan jamu untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan digunakan untuk menjaga kondisi badan agar tetap sehat. Kemahiran meracik obat tradisional tersebut diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun temurun hingga saat ini. Namun dengan semakin berkembangnya zaman banyak ditemukannya obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO) yang beredar di pasaran dan tentunya hal tersebut melanggar peraturan yang ada dan membahayakan konsumen. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen dari obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat di kota Semarang dan untuk mengetahui hambatan dalam pengawasan obat tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang melibatkan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data terkait yaitu data primer, sekunder dan tersier serta menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat di Semarang telah dilakukan dengan cara preventif dan represif. Adapun perlindungan preventif dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Semarang. Pengawasan dilakukan oleh BPOM dilakukan dengan dua tahapan yaitu *Pre Market* dan *Post Market*, sedangkan perlindungan represif yaitu dengan adanya Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dan bisa mengajukan gugatan di pengadilan bagi konsumen yang merasa dirugikan, dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengawasan oleh BPOM antara lain masih banyak obat tradisional yang beredar tidak memiliki izin edar atau illegal, perbuatan curang para pelaku usaha yang mencampurkan BKO setelah dilakukan uji sampling dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang obat tradisional yang mengandung BKO.

Kata kunci : *perlindungan konsumen, obat tradisional, bahan kimia obat*